



**PUTUSAN**  
Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: <b>HENDRA SURYANA BIN NANA SURYANA</b>
Tempat Lahir	: Tasikmalaya
Umur/ Tgl. Lahir	: 42 Tahun/ 15 November 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap 26 Agustus 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dani Mulyana, SH., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kabupaten banung berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim register perkara No. 790/ Pid.Sus/ PN Blb tertanggal 26 Oktober 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SURYANA BIN NANA SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
  3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
  4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;
    - 1 (satu) buah handphone merk realme warna silver beserta simcard seluler Telkomsel;
    - 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang intinya mohon diringankan hukuman kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memudahkan proses persidangan, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SURYANA BIN NANA SURYANA pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022, atau pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di daerah Ciburuy, Ds. Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Samping POM Bensin Pesantren Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dihubungi IMAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di daerah Ciburuy, Ds. Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dan setelah sampai di lokasi dimaksud Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, Terdakwa berdasarkan arahan IMAN (DPO) kemudian menempelkan Narkotika tersebut di sebuah Pos Ronda samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa kembali dihubungi dari IMAN (DPO) untuk menerima upah berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya telah ditempel di sebuah Jendela Mushola di Jl. Kolonel Masturi, Perumahan Kota Mas, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan selanjutnya setelah diterima kemudian Terdakwa simpan di rumahnya di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022, Terdakwa menerima instruksi dari IMAN (DPO) untuk mengambil kembali Narkotika

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang telah ia tempelkan sebelumnya pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 dengan alasan Narkotika dimaksud telah dikomplain oleh pelanggan dan kemudian setelah sampai di Samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tempat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut disimpan beberapa saat kemudian ia bertemu dengan Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;
- o 1 (satu) buah handphone merk realme warna silver beserta simcard seluler Telkomsel;
- Bahwa setelah didapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa, Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN kemudian menuju rumah Terdakwa di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL33DG/VI/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 7 Juli 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dengan berat netto sebesar 1,3263 (satu koma tiga dua enam tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan positif mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SURYANA BIN NANA SURYANA pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022, atau pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Samping POM Bensin Pesantren Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022, Terdakwa menerima instruksi dari IMAN (DPO) untuk mengambil kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang telah ia tempelkan sebelumnya pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 dengan alasan Narkotika dimaksud telah dikomplain oleh pelanggan dan kemudian setelah sampai di Samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tempat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut disimpan beberapa saat kemudian ia bertemu dengan Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;
  - o 1 (satu) buah handphone merk realme warna silver beserta simcard seluler Telkomsel;
- Bahwa setelah didapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa, Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN kemudian menuju rumah Terdakwa di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL33DG/VI/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 7 Juli 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dengan berat netto sebesar 1,3263 (satu koma tiga dua enam tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan positif mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi TOMI KUSWORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
  - Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dihubungi IMAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di daerah Ciburuy, Ds. Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dan setelah sampai di lokasi dimaksud Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, Terdakwa berdasarkan arahan IMAN (DPO) kemudian menempelkan Narkotika

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di sebuah Pos Ronda samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa kembali dihubungi dari IMAN (DPO) untuk menerima upah berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya telah ditempel di sebuah Jendela Mushola di Jl. Kolonel Masturi, Perumahan Kota Mas, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan selanjutnya setelah diterima kemudian Terdakwa simpan di rumahnya di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022, Terdakwa menerima instruksi dari IMAN (DPO) untuk mengambil kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang telah ia tempelkan sebelumnya pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 dengan alasan Narkotika dimaksud telah dikomplain oleh pelanggan dan kemudian setelah sampai di Samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tempat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut disimpan beberapa saat kemudian ia bertemu dengan Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna silver beserta simcard seluler Telkomsel;

- Bahwa setelah didapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa, Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN kemudian menuju rumah Terdakwa di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL33DG/VI/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 7 Juli 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dengan berat netto sebesar 1,3263 (satu koma tiga dua enam tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan positif mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi DIKDIK HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dihubungi IMAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di daerah Ciburuy, Ds. Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dan setelah sampai di lokasi dimaksud Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, Terdakwa berdasarkan arahan IMAN (DPO) kemudian menempelkan Narkotika tersebut di sebuah Pos Ronda samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa kembali dihubungi dari IMAN (DPO) untuk menerima upah berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya telah ditempel di sebuah Jendela Mushola di Jl. Kolonel Masturi, Perumahan Kota Mas, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan selanjutnya setelah diterima kemudian Terdakwa simpan di rumahnya di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022, Terdakwa menerima instruksi dari IMAN (DPO) untuk mengambil kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang telah ia tempelkan sebelumnya pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 dengan alasan Narkotika dimaksud telah dikomplain oleh pelanggan dan kemudian setelah sampai di Samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tempat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut disimpan beberapa saat kemudian ia bertemu dengan Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna silver beserta simcard seluler Telkomsel;
- Bahwa setelah didapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa, Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN kemudian menuju rumah Terdakwa di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL33DG/VI/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 7 Juli 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dengan berat netto sebesar 1,3263 (satu koma tiga dua enam tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan positif mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dihubungi IMAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di daerah Ciburuy, Ds. Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dan setelah sampai di lokasi dimaksud Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, Terdakwa berdasarkan arahan IMAN (DPO) kemudian menempelkan Narkotika tersebut di sebuah Pos Ronda samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa kembali dihubungi dari IMAN (DPO) untuk menerima upah berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya telah ditempel di sebuah Jendela Mushola di Jl. Kolonel Masturi, Perumahan Kota Mas, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan selanjutnya setelah diterima kemudian Terdakwa simpan di rumahnya di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
  - o Bahwa kemudian pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022, Terdakwa menerima instruksi dari IMAN (DPO) untuk mengambil kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang telah ia tempelkan sebelumnya pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 dengan alasan Narkotika dimaksud telah dikomplain oleh pelanggan dan kemudian setelah sampai di Samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tempat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut disimpan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian ia bertemu dengan Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening., 1 (satu) buah handphone merk realme warna silver beserta simcard seluler Telkomsel;

- Bahwa setelah didapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa, Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN kemudian menuju rumah Terdakwa di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk realme warna silver beserta simcard seluler Telkomsel;
- 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL33DG/VI/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 7 Juli 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dengan berat netto sebesar 1,3263 (satu koma tiga dua enam tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan positif mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dihubungi IMAN (belum tertangkap) yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di daerah Ciburuy, Ds. Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dan setelah sampai di lokasi dimaksud Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, Terdakwa berdasarkan arahan IMAN tersebut kemudian menempelkan Narkotika tersebut di sebuah Pos Ronda samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa kembali dihubungi dari IMAN (DPO) untuk menerima upah berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya telah ditempel di sebuah Jendela Mushola di Jl. Kolonel Masturi, Perumahan Kota Mas, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan selanjutnya setelah diterima kemudian Terdakwa simpan di rumahnya di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
3. Bahwa kemudian pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022, Terdakwa menerima instruksi dari IMAN kembali untuk mengambil kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang telah ia tempelkan sebelumnya pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 dengan alasan Narkotika dimaksud telah dikomplain oleh pelanggan dan kemudian setelah sampai di Samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tempat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut disimpan;
4. Bahwa namun beberapa saat kemudian ia bertemu dengan Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening; 1 (satu) buah handphone merk realme warna silver beserta simcard seluler Telkomsel;

5. Bahwa setelah didapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa, Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN kemudian menuju rumah Terdakwa di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL33DG/VI/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 7 Juli 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dengan berat netto sebesar 1,3263 (satu koma tiga dua enam tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan positif mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa HENDRA SURYANA BIN NANA SURYANA berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan unsur ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkotika secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidanga bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dihubungi IMAN

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di daerah Ciburuy, Ds. Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dan setelah sampai di lokasi dimaksud Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, Terdakwa berdasarkan arahan IMAN tersebut kemudian menempelkan Narkotika tersebut di sebuah Pos Ronda samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa kembali dihubungi dari IMAN untuk menerima upah berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya telah ditempel di sebuah Jendela Mushola di Jl. Kolonel Masturi, Perumahan Kota Mas, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan selanjutnya setelah diterima kemudian Terdakwa simpan di rumahnya di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022, Terdakwa menerima instruksi dari IMAN kembali untuk mengambil kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang telah ia tempelkan sebelumnya pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 dengan alasan Narkotika dimaksud telah dikomplain oleh pelanggan dan kemudian setelah sampai di Samping POM Bensin Pesantren, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tempat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa namun beberapa saat kemudian ia bertemu dengan Saksi TOMI KUSWORD dan Saksi DIKDIK HERMAWAN dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening; 1 (satu) buah handphone merk realme warna silver beserta simcard seluler Telkomsel;

Menimbang, bahwa setelah didapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa, Saksi TOMI KUSWORD dan Saksi DIKDIK HERMAWAN kemudian menuju rumah Terdakwa di Jl. Raya Cibabat Gg. H. Mustofa 2 No. 140 RT. 01 Rw. 14 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL33DG/VI/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 7 Juli 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening dengan berat netto sebesar 1,3263 (satu koma tiga dua enam tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan positif mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara Narkotika golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa oleh karena bersifat klemensi yaitu mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan sekaligus diputus pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk realme warna silver beserta simcard seluler Telkomsel, dan 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SURYANA BIN NANA SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) buah handphone merk realme warna silver beserta simcard seluler Telkomsel;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas Kemasan Rokok Merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu dibungkus plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2022/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20